

BAB III

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap Korban Tabrak Lari Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Aturan hukum terhadap Korban tabrak lari dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya adalah masuk ke dalam Ketentuan Pidana dan Jenis Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari. Pidana adalah penderitaan, dan pemidanaan adalah penjatuhan penderitaan kepada pelaku tindak pidana karena telah memberi kerugian bagi para korbannya dengan maksud memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Menurut UULLAJ, pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam :

a. Pasal 310, menyatakan :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah)”.

b. Pasal 311, menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam BAB XXI KUHP yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

a. Pasal 359 KUHP :

‘Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun’.

b. Pasal 360 KUHP:

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tabrak lari adalah perbuatan pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor yang meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UULLAJ, wajib:

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia terdekat; dan

4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi kendaraan yang dikarenakan keadaan memaksakan tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa yang dimaksud ialah situasi yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pertolongan.

Namun dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor harus segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UULLAJ, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pengertian hukuman lebih luas dari pengertian pidana, jadi pidana termasuk salah satu jenis hukuman. Demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana adalah perasaan tidak enak yakni penderitaan dan perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana lalu lintas, pidana dapat dijatuhkan adalah pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas yang diatur dalam UULLAJ Pasal 312 dan 314.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korban Tabrak Lari Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Syariat Islam diturunkan oleh Allah swt, untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh pencipta, yaitu Allah Swt.¹

Pada prinsipnya, tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam sama dengan pemberian sanksi dalam hukum pidana positif, yaitu bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan ketertiban kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Saw, sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia, baik dari segi jiwa, harta, kehormatan, akal, maupun agama, serta keturunan.

Menurut Hanafi, tujuan pokok pemberian sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang telah terbukti melakukan kejahatan atau kemaksiatan adalah untuk mencegah, agar seseorang tidak melakukan kejahatan, mendidik manusia agar tidak mengulangi berbuat kejahatan, dan mengajari manusia agar menjamin atau melindungi keselamatan dan kemaslahatan hidup bersama.²

Lebih lanjut Hanafi menjelaskan, bahwa tujuan pemberian hukum atau sanksi kepada para pelaku kejahatan atau kemaksiatan secara luas adalah untuk

¹Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm 60.

²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, Hlm. 225.

membentuk atau membangun suatu kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, saling menghormati hak-hak asasi masing-masing, dan membina persaudaraan sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ataupun tidak merampas hak-hak orang lain.³

Menurut ulama fikih, pembagian dan macam-macam jarimah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, jarimah dibagi atas: jarimah hudud, jarimah qisas/diat, dan jarimah takzir, yang mana maksudnya ialah:

1. Jarimah Hudud.

Yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah SWT, semata-mata. Artinya, tindak pidana Hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat, oleh sebab itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah Hudud.⁴

Kriteria yang menunjukkan bahwa hukuman itu termasuk dalam hal Allah SWT, adalah setiap hukuman yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Apabila suatu tindakan pidana berkaitan dengan

³Hanafi, Ahmad, Ibid, Hlm. 257.

⁴Yusuf, Imaning, *Figh Jinayah & Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009. Hlm. 28

kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum, maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksanaannya menurut hak Allah SWT,.

Bentuk-bentuk jarimah Hudud jumlahnya terbatas, yaitu: zina, pencurian, qadzab (menuduh orang zina), perampokan, minum-minuman keras, murtad, dan pemberontak.⁵

2. Jarimah Qisas/Diat

Adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah Qisas atau Diat (Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan Diat adalah ganti rugi dengan harta). Jarimah Qisas/Diat pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah Hudud. Disamping itu, jarimah Qisas/Diat merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman Qisas tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi, karena hak Qisas dan Diat merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.⁶

3. Jarimah Takzir.

1. Pengertian Takzir

⁵Yusuf, Imaning, Ibid, Hlm. 28-29

⁶Yusuf, Imaning, Ibid, Hlm. 29.

Ta'zir diartikan Ar-Radu Wa Al-Man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut yang artinya:

“Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’”.

Secara ringkas dapat dikatakan hukuman Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁷

Secara etimologis Takzir berarti menolak dan mencegah, berbeda dengan Hudud dan Qisas, bentuk sanksi Takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qurán dan hadist. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan hukuman sanksi Takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.⁸

Menurut Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad WardiMuslich menefinisikan ta'zir sebagai berikut; artinya; ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatandosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan; Artinya; ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayat yang tidak dikenakan hukumanhad dan tidak pula kifatatnya.Ta'zir dimaksudkan dalam

⁷ Ahmad Wardani Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 19

⁸ IrfanNurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2016), hlm. 93.

syariat adalah pembinaan atas kesalahan yang tidak ada ketentuan hududnya tidak pula kifaratnya, artinya ta'zir merupakan hukuman pembinaan yang ditetapkan hakim atas tindak kejahatan atau kemaksiatan yang tidak ditetapkan hukumannya oleh syariat, atau hukumannya ditetapkan syariat tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan seperti; wanita berhubungan dengan wanita, tuduhan dalam kasus di luar perzinaan.⁹

2. Macam-macam Jarimah Ta'zir

A. Dari segi hak yang dilanggar, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu

B. Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian:

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:¹⁰

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan

⁹ Ahmad Wardani Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁰ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Akademika Pressindo. 1994).

3. Jarimah-jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.¹¹

3. Mekanisme Jarimah Takzir

Secara garis besar mekanisme jarimah takzir dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu sebagai berikut:

A. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Badan

1. Hukuman Mati

Hukuman mati untuk jarimah ta'zir hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Bilapelaku merupakan seorang yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
- Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Sebagian fuqaha syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat dan juga kepada para pelaku homoseksual (liwath) tanpa membedakan antara muhsan dengan ghairu muhsan.

¹¹Zainudin Ali, *Islam Tekstual Dan Kontekstual: Suatu Kajian Aqidah Syariah Dan Akhlak*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam. 1998.

Adapun Ulama Hanafiyah memberikan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan hukuman mati ini untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi.

2. Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang sedang ukurannya (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Hali ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dengan alasan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum. sebab tujuannya memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Oleh karena itu cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala melainkan diarahkan ke punggung. Hal ini didasarkan kepada atas sahabat Umar kepada eksekutor jilid. *إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ بِالرُّأْسِ وَالْفَرْجِ* "Hindarilah untuk memukul kepala dan farji".¹²

B. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

1. Hukuman Penjara

- a. Hukum penjara dalam Syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu :
Hukuman Penjara Terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas . Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakan riba, melanggar

¹²Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*: Palu yayasan masyarakat Indonesia Baru. 2003.

kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa udzur, mengairi lading dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang, dan saksi palsu.

- b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu mati atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga.

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk tindak pidana hirabah (perampokan) . Namun dalam praktiknya, hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman ta'zir, yaitu dikenakan terhadap orang yang berperilaku mukhannast (waria), tindak pidana pemalsuan terhadap al-Qur'an dan pemalsuan stempel Baitul Mal. Hukuman pengasingan ini diberikan sebab dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang. Adapun tempat pengasingannya diperselisihkan oleh para fuqaha, menurut Imam Malik bin Annas pengasingan dilakukan dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir pengasingan dari satu kota ke kota lain.

C. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Harta

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta si pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Namun jika pelakunya tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasruf-kan hartanya untuk kemaslahatan. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukum ta'zir berupa harta ini kepada tiga bagian, yaitu: Menghancurkan, penghancuran ini berlaku terhadap barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar, seperti penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat dan tempat minum khamr, dan lainnya. Mengubah, mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan memotong bagian kepalanya sehingga mirip dengan pohon. Memiliki, pemberian hukuman ini antara lain seperti keputusan Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, di samping hukuman jilid dan juga keputusan khalifah Umar bin Khattab orang yang menggelapkan barang temuan. Selain denda hukuman ta'zir yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta.

D. Hukuman-hukuman Ta'zir yang Lain¹³

1. Peringatan Keras

Peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku. Isi

¹³Abdurahman Doi. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

peringatan itu misalnya: “ Telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan....Oleh karena itu jangan kau lakukan lagi.”. Hal itu dilakukan karena hakim menganggap bahwa perbuatan yang di lakukan pelaku tidak terlalu berbahaya.

2. Dihadirkan di Hadapan Sidang

Pelaku dihadirkan di hadapan sidang apabila membandel atau perbuatannya cukup membahayakan. Di hadapan sidang ia juga diberi peringatan keras namun kali ini diucapkan. langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu hukuman seperti ini sudah cukup, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. Hukuman ini diberikan terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan pertama kalinya.

3. Nasihat

Ibnu Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila ia lupa dan mengajarnya apabila ia tidak mengerti. Sama seperti dua hukum sebelumnya, hukum nasihat ini juga diterapkan bagi pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.

4. Celaan (Taubikh)

Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa taubikh ini bisa dilakukan oleh hakim dengan memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidaksenangannya, atau memandangnya dengan muka yang masam dan

senyuman sinis. Pada intinya celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan berbagai cara dan berbagai perkataan yang dikehendakinya yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dari tindakan pidana yang pernah dilakukannya.¹⁴

5. Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat berhubungan dengannya. Hukuman ini mungkin bisa lebih efektif jika pengucilan itu dilakukan dalam bentuk tidak diikutsertakannya pelaku dalam kegiatan kemasyarakatan.

6. Pemecatan (Al-'azl)

Hukuman ta'zir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan diterapkan kepada setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Contohnya: Pegawai yang menerima suap, korupsi, nepotisme, zalim terhadap bawahan atau rakyat, prajurit yang kabur dalam pertempuran dan hakim yang memutuskan perkara tanpa dasar hukum yang telah ditetapkan.¹⁵

7. Pengumuman Kesalahan secara Terbuka (at-Tasyhir)

¹⁴Ahmad Azhar Basyri. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Nurcahaya. 1983.

¹⁵Zaini Ahmad Noeh. *Sebuah Persepektif Lembaga islam di Indonesia*. Bandung Al-Ma'arif. 1980.

Dalam buku as-Sindi dari Jami' al-'Itabi yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, tasyhir dilakukan dengan mengarak pelaku ke seluruh negeri dan di setiap tempat selalu diumumkan kesalahan/tindak pidana yang telah ia lakukan. Jarimah-jarimah yang bisa dikenakan hukuman tasyhir antara lain: Saksi palsu, pencurian, kerusakan akhlak, kesewenang-wenangan hakim dan menjual barang-barang yang diharamkan seperti bangkai dan babi. Penerapan tasyhir tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan pelaku, melainkan untuk mengobati mentalnya agar ia berubah menjadi orang yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya atau bahkan melakukan kejahatan yang baru.

Berdasarkan sanksi-sanksi diatas penulis menyimpulkan bentuk sanksi dari jarimah Takzir yang berkaitan dengan Korban Tabrak Lari Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam adalah:

1. Hukuman penjara, hubungan hukuman penjara dengan pelaku tabrak lari, perbuatan tersebut dapat membahayakan dan merugikan korban tabrak lari, adapun hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.
2. Hukuman denda, hukuman ini dapat dijadikan hukuman pokok yang bisa digabungkan dengan hukuman lain.
3. Nasehat, hukuman nasehat ini merupakan suatu peringatan dan dihadirkan dimuka sidang, ini merupakan hukuman bagi pemula yang tidak mengetahui dan suatu kelalaian.

Di samping itu berlaku pula jarimah qishash apabila korban tabrak lari meninggal dunia dan kemudian Diyat untuk luka berat, dan Qishash diberikan

ketika korban meninggal dunia begitupun dengan Diyat, ketika pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban.